Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
Seluruh Indonesia

Berkenaan dengan implementasi Kurikulum 2013 (K13) untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan memperhatikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor: 08/D/KR/2016 tentang Pembelian Buku Teks Pelajaran melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dengan hormat kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Pada saat ini buku teks pelajaran K13 yang direvisi untuk kelas 1, 4, 7, dan 10 dalam proses pengadaan dengan sistem pembelian elektronik (e-purchasing) yang difasilitasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Proses pengadaan ini direncanakan akan selesai pada pertengahan bulan Juli 2016;
2. Pembelian buku teks pelajaran K13 seperti tersebut pada butir 1 dipesan langsung oleh sekolah kepada penyedia terpilih dengan menggunakan dana BOS. Daftar penyedia terpilih akan ditayangkan pada laman e-katalog LKPP;
3. Apabila proses pembelian buku teks pelajaran K13 tersebut belum selesai sampai awal tahun pelajaran, maka sambil menunggu proses pemesanan buku, sekolah dapat:
   a) menggunakan buku K13 yang telah dibeli pada tahun pelajaran sebelumnya;
   b) memanfaatkan buku teks pelajaran yang sesuai dan tersedia di sekolah sebagai pengayaan sumber belajar.

Jakarta, 20 Juni 2016
Direktur Jenderal

Hamid Muhammad

Tembusan:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
3. Sekretaris Jenderal, Kemdikbud;
4. Inspektur Jenderal, Kemdikbud;